

STATUS HUKUM PERKAWINAN TANPA AKTA NIKAH MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN RELEVANSINYA
DENGAN HUKUM ISLAM

ANDINI GITA PURNAMA SARI / D 101 09 181

ABSTRAK

Tulisan ini berjudul Status Hukum Perkawinan Tanpa Akta Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam. Tujuan penelitian ini yang pertama; untuk mengetahui dan memberikan perbandingan pandangan antara Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dengan hukum islam mengenai perkawinan tanpa akta nikah, kedua; Untuk dapat mengkaji dan memaparkan bagaimana sebenarnya akibat hukum yang timbul akibat perkawinan tanpa akta nikah terhadap kedudukan isteri, anak, dan harta kekayaannya.

Hasil Penelitian, pertama; Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menentukan secara tegas bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (pasal 2 ayat (1)) dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 2 ayat (2)). Dengan demikian sahnya suatu perkawinan menurut UU No 1 tahun 1974 adalah apabila telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2). Ketentuan tersebut merupakan syarat kumulatif, oleh karena itu suatu perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama tanpa dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, belum dianggap sebagai perkawinan yang sah menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia perkawinan inilah yang disebut dengan perkawinan di bawah tangan. Sedangkan menurut ketentuan hukum islam perkawinan tanpa akta nikah tetap dianggap sah dengan ketentuan bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat-syarat sahnya perkawinan. Apabila dilihat dalam teori hukum, suatu tindakan yang telah dilakukan menurut hukum baru dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum, dan oleh karena itu maka berakibat hukum yaitu akibat dari perbuatan itu mendapat pengakuan dan perlindungan hukum, Kedua; sebaliknya suatu tindakan yang dilakukan tidak menurut aturan hukum, maka tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum sekalipun tindakan itu tidak melawan hukum, dan karenanya sama sekali belum mempunyai akibat hukum yang diakui dan dilindungi hukum. Dengan demikian berdasarkan teori tersebut maka suatu perkawinan di bawah tangan tidak mempunyai akibat hukum, tetapi hanya mempunyai dampak terhadap istri dan suami. Sedangkan menurut hukum islam, perkawinan di bawah tangan mempunyai akibat hukum yang sama dengan perkawinan yang mempunyai akta nikah, baik dalam hal warisan, hak istri dan anak, dan lain-lain. Hanya saja apabila terjadi sesuatu hal yang berhubungan dengan hukum positif di Indonesia, maka perkawinan tersebut akan mengalami kesulitan, seperti membuat akta kelahiran bagi anak hasil perkawinan tersebut, dan apabila hendak bercerai, maka perceraian itu hanya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum islam.

Kata Kunci : *perkawinan, akta nikah,*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan haruslah berdasarkan norma-norma yang hidup dalam masyarakat bersangkutan, baik yang ditentukan oleh perundang-undangan maupun yang ditetapkan oleh hukum agama dan adat istiadat yang dipelihara dalam kehidupan bermasyarakat.

Tugas negara yang menganut sistem demokratis untuk membuat kaidah-kaidah hukum yang sejalan dengan kesadaran hukum rakyatnya. Oleh karena itu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan pada Pancasila dan menganut sistem prinsip kebebasan beragama antara pemeluk agama dalam bangsa Indonesia, artinya adalah bahwa negara atau pemerintah memberikan jaminan kebebasan kepada warga negaranya, untuk melaksanakan atau menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakininya masing-masing.

Pengertian perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Pelaksanaan perkawinan di Indonesia bervariasi bentuknya, mulai dari perkawinan lewat Kantor Urusan Agama (KUA), sampai perkawinan yang populer di masyarakat yaitu kawin siri. Perkawinan yang tidak dicatatkan atau dengan kata lain 'kawin bawah tangan' atau 'nikah siri' adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan peraturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di kantor pegawai pencatat nikah (KUA, bagi yang beragama islam dan Kantor Catatan Sipil bagi non-islam). Istilah sirri berasal dari bahasa arab sirra, israr yang berarti rahasia, menurut arti katanya, perkawinan yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi atau rahasia. Akan tetapi sistem hukum indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan sirri dalam sebuah peraturan.²

Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan perkawinannya di Pegawai Catatan Nikah. Ada yang karena faktor biaya, karena tidak mampu membayar administrasi pencatatan sehingga tidak dicatatkan, ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri sipil untuk menikah lebih dari satu, atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit lainnya yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya.³

Keharusan hukum setiap pelaksanaan perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, serta perundang-undangan yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari hal tersebut, sehingga perlu diungkap beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan hukum islam terhadap perkawinan tanpa akta nikah ?
2. Bagaimanakah akibat dan upaya hukum terhadap perkawinan yang dilakukan tanpa akta nikah (nikah sirri) terhadap kedudukan isteri, anak, dan harta kekayaannya ?

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Ketentuan Hukum Perkawinan

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada hakikatnya telah mengatur mulai dari pengertian perkawinan itu sendiri, prinsip dan / atau asas mengenai perkawinan, syarat-syarat perkawinan serta segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah perkawinan yang berlandaskan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing.

Pada dasarnya perkawinan merupakan perikatan baik secara lahiriah maupun batiniah antara seorang pria yang menjadi seorang suami dengan seorang wanita sebagai isteri yang dilandasi oleh cinta diantara keduanya,

¹Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.

²Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1979, hlm. 176.

³Abdullah Waisan, *Akibat Hukum Perkawinan Sirri (Tidak Dicitatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak dan Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Tesis Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm.17.

hormat-menghormati dan kemudian saling kerjasama dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang dibentuknya.⁴

Di dalam Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 ditemukan pengertian perkawinan itu sendiri seperti berikut :

“ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Bertolak pada rumusan perkawinan yang ditegaskan dalam pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974, maka dapat dilihat dengan jelas bahwa tujuan perkawinan menurut Undang-undang adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, oleh karena itu kewajiban dari suami isteri harus seimbang dalam arti mereka saling membantu dan lengkap-melengkapi satu dengan lainnya untuk mencapai kesejahteraan baik meteril maupun spiritual.

Pengertian perkawinan yang dikemukakan Wirjono Prodjodikoro tersebut di atas sesungguhnya tidak lain dan identik dengan pengertian perkawinan yang diatur Undang-undang perkawinan di mana undang-undang menghendaki agar pelaksanaan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang diatur oleh Undang-undang.

Perkawinan adat di semua lingkungan masyarakat hukum adat telah menempatkan masalah perkawinan sebagai bukan urusan pribadi melainkan urusan kedua belah pihak yang bersangkutan yaitu urusan keluarga dan kerabat maupun masyarakat adat yang bersangkutan. Sejalan dengan itu Ter Haar mengatakan sebagai berikut :⁵

“Menurut hukum adat maka perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat dan urusan derajat serta urusan pribadi satu sama lain dalam hubungannya yang sangat berbeda-beda”.

Memperhatikan definisi perkawinan menurut R. Soetoyo Prawirohamidjojo dan

Aziz Zaifuddin, dapat diketahui bahwa perkawinan mereka pandang dari sudut yuridis atau undang-undang perkawinan dimana perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita yang telah memenuhi persyaratan menurut undang-undang.⁶

B. Status Perkawinan Yang Dilaksanakan Tanpa Akta Pernikahan

a) Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Sahnya suatu perkawinan merupakan hal yang sangat penting, karena berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan, baik yang menyangkut keturunan (anak) maupun harta. Bila perkawinan dinyatakan sah, maka baik harta yang diperoleh selama masa perkawinan, maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut, kedudukan hukumnya menjadi jelas dan tegas. Harta yang diperoleh selama perkawinan dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut dinyatakan mempunyai hubungan hukum dengan kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan.

UU No 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa :

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”

Penjelasan pasal 2 ayat (1) ini, disebutkan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dengan undang-undang ini. Dan dalam pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa :

“tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

⁴Mahmud Yunus, *op. cit.*, hlm. 190.

⁵Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan K. Ng Subakti P, Pradnya Pramita, Jakarta, 1981, hlm. 187.*

⁶R. Soetoyo Prawirohamidjojo dan Aziz Zaifuddin, *Hukum Orang dan Keluarga, Alumi, Bandung, 1979, hlm 152.*

Moh. Idris Ramulyo mengemukakan bahwa : “orang beragama islam perkawinannya baru dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum islam, tetapi disamping itu, ada keharusan pencatatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan suatu perkawinan sama dengan pencatatan suatu peristiwa hukum dalam kehidupan seseorang, misalnya : kelahiran, dan kematian. Pencatatan itu perlu dilakukan untuk memperoleh kepastian hukum”.⁷

Dengan demikian sahnya suatu perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974 adalah apabila telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2). Ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) tersebut merupakan syarat kumulatif oleh karena itu, suatu perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama tanpa dicatat oleh pegawai pencatat nikah (PPN), belum dianggap sebagai perkawinan yang sah. Hal ini dipertegas dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) PP No 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa :

“setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan, memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan”.

Dan ketentuan pasal 10 ayat (3) PP No 9 Tahun 1975, yang menyatakan bahwa:

“dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi”.

Dengan ketentuan pasal-pasal tersebut maka semakin jelas dan tegas bahwa suatu perkawinan itu harus dicatat oleh pegawai pencatat nikah. Apabila perkawinan itu tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah ketika perkawinan itu dilaksanakan, maka kesulitan yang akan timbul adalah ketika perkawinan itu hendak

dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA), pegawai pencatat nikah akan menolak mencatat perkawinan itu dengan alasan bahwa mereka tidak mengetahui adanya perkawinan, sebab pegawai pencatat nikah tersebut tidak ikut menyaksikan secara langsung perkawinan tersebut.

b) Menurut Hukum Islam

Praktek perkawinan tanpa akta (nikah siri) di Indonesia tidak lepas dari pengaruh tradisi Islam di Negara-negara Arab yang dilakukan setelah pada masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Hanya saja terdapat beberapa perbedaan dan bahkan penyimpangan apa yang dilakukan pada masa penyiaran agama Islam di Negara Arab waktu itu dan di Indonesia saat ini. Bahkan istilah nikah siri berkembang dan diindonesiakan menjadi kawin bawah tangan.

Kedua istilah ini (kawin siri dan kawin bawah tangan) biasa dipahami sebagai suatu perkawinan yang mendasar dan melalui tatacara pada agama dan kepercayaan serta adat istiadatnya tanpa dilakukan di hadapan dan dicatat pegawai pencatat nikah seperti yang telah diatur dalam Undang-undang perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menurut khalifah Umar Nikah siri yaitu jumlah saksi yang belum terpenuhi, kalau jumlah saksi belum lengkap meskipun sudah ada yang datang maka perkawinan semacam ini menurut Umar dipandang sebagai nikah siri.⁸

Menurut para ulama seperti Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i berpendapat bahwa nikah siri itu tidak boleh dan jika itu terjadi harus difasakh (batalan).⁹

Merujuk pada sejarah dan perkembangannya, Fatihuddin Abul Yasin mengemukakan bahwa kawin siri pada awalnya perkawinan yang dilarang dalam islam karena tidak memenuhi rukun dan syarat yang berupa saksi. Ulama besar

⁷Moh. Idris Ramulyo, *hukum Perkawinan islam*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 243.

⁸Nur khamid, *Saksi Dalam Pernikahan*, Artikel Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliiori, diakses pada <http://kuakaliiori.blogspot.com> pada tanggal 16 Oktober 2013.

⁹*Ibid.*

seperti Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i sepakat kalau perkawinan tersebut harus difasakh. Namun dalam perkembangan di masyarakat Islam, kawin siri merupakan perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sehingga masyarakat memandang sah menurut agama (Islam). Namun demikian bila tanpa adanya wali dan saksi menurut agama Islam nikah siri itu hukumnya tidak sah, berdasarkan hadist yang diriwayatkan Imam Druqutihni. Perbedaan pendapat seperti dikemukakan di atas dieliminir dengan pengumuman perkawinan, pembuktiannya cukup dengan alat bukti persaksian karena pada masa itu tradisi lisan yang mendominasi sementara tradisi tulis belum berkembang.¹⁰

Oleh karena itu adanya atau hadirnya saksi inilah yang memberikan legitimasi terhadap pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan pernikahan. Karena berdasarkan keputusan hukum Islam dan kesepakatan para ulama yaitu saksi mempunyai fungsi pengumuman (*I'lan wasyuh*), sehingga setiap pernikahan tanpa dihadiri oleh saksi difasakh (batalkan).

Bagi perkawinan yang dilaksanakan tanpa akta pernikahan. Misalnya kawin siri, sebagian masyarakat berpendapat sah. Namun sebagian yang lain mengatakan tidak sah, karena perkawinan siri menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan merupakan perkawinan yang tidak sah, karena perkawinan jenis ini merupakan penyimpangan dari ketentuan undang-undang No.1 tahun 1974, dalam pasal 2 ayat (2) menegaskan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Penyimpangan tersebut mempunyai akibat hukum terhadap istri. Istri bukan merupakan istri yang sah dan karenanya tidak berhak atas nafkah, warisan dan harta dari suami.

Bila dikembalikan pada hukum perkawinan Islam maka selagi perkawinan

telah dilakukan memenuhi syarat dan rukunnya, perkawinan itu adalah sah dan berhak atas ketentuan yang digariskan dalam hukum perkawinan Islam seperti hubungan hukum antara istri dan suami, anak dan kedua orang tuanya, pewarisan serta penyelesaian bila terjadi perceraian atau bila salah satu dari suami atau istri meninggal dunia. Nikah siri dilakukan sesuai dengan tata cara Islam, sehingga pernikahan itu sah secara Islam.

C. Akibat Hukum Perkawinan Tanpa Akta Nikah

a) Ditinjau dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Sebelum melihat bagaimana akibat hukum dari suatu perkawinan tanpa akta nikah menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974, maka ada baiknya jika terlebih dahulu mengetahui akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah menurut Undang-undang No 1 tahun 1974 yang dapat dijadikan sebagai perbandingan yaitu antara lain :

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat (pasal 31 ayat (1)).
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum (pasal 31 ayat (2))
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah kepala rumah tangga (pasal 31 ayat (3))
4. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, rumah tempat kediaman yang dimaksud ditentukan oleh suami istri bersama (pasal 32)
5. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (pasal 34 ayat (1))
6. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan (pasal 34 ayat (3))
7. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (pasal 35 ayat (1))

¹⁰Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, Terbit Terang, Surabaya, 2006, hlm. 65.

8. Mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak (pasal 36 ayat (1))
9. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menjadi anak yang sah (pasal 42)
10. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya (pasal 45 ayat (1)).

Perbuatan nikah atau kawin baru dapat dilakukan perbuatan hukum (menurut hukum) apabila dilakukan menurut ketentuan hukum positif ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara perkawinan yang dibenarkan oleh hukum adalah seperti yang diatur dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1) yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan pada pasal 2 ayat (2) yang menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dilihat dari teori hukum, suatu tindakan yang dilakukan menurut hukum baru dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum dan oleh karena itu maka berakibat hukum yaitu akibat dari perbuatan itu mendapat pengakuan dan perlindungan hukum. Sebaliknya suatu tindakan yang dilakukan tidak menurut aturan hukum, maka tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum sekalipun tindakan itu tidak melawan hukum, dan karenanya sama sekali belum mempunyai akibat hukum yang diakui dan dilindungi oleh hukum.

Oleh karena perkawinan di bawah tangan dianggap sebagai perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan seperti yang diatur dalam Undang-undang No 1 tahun 1974, maka perkawinan di bawah tangan tersebut tidak mempunyai akibat hukum yang dapat diakui dan dilindungi oleh hukum. Namun, walaupun demikian penulis akan memaparkan dampak dari perkawinan tanpa akta nikah, yaitu sebagai berikut :

1. Makna historik Undang-undang No 1 tahun 1974 akan tidak efektif sehingga tujuan dari lahirnya Undang-undang perkawinan tersebut tidak akan tercapai. Maka dengan demikian pengorbanan bangsa dan negara untuk lahirnya Undang-undang perkawinan akan menjadi sia-sia.
2. Tujuan normatif dari pencatatan perkawinan tidak terpenuhi seperti yang dikehendaki oleh Undang-undang No 1 tahun 1974 pasal 2, sehingga akan tercipta kondisi ketidakteraturan di dalam mekanisme kependudukan.
3. Naik turunnya jumlah penduduk dan pengaturan umur kawin atau angka kelahiran tidak akan dapat terkendali dan pada akhirnya akan berulang kembali ketimpangan antara pertumbuhan jumlah penduduk dengan mekanisme konsumsi nasional.
4. Masyarakat pada umumnya terutama masyarakat Islam dipandang tidak lagi memperdulikan kehidupan bangsa dan bernegara dalam bidang hukum yang pada akhirnya akan sampai pada anggapan bahwa pelaksanaan ajaran islam tidak memperlakukan keterlibatan negara.
5. Dampak no 4 di atas akan mempengaruhi pada kalangan elit agama islam sehingga mudah dijumpai perkawinan di bawah tangan yang hanya memperdulikan unsur agama dibandingkan dengan unsur tata cara pencatatan nikah seperti yang diatur dalam Undang-undang No 1 tahun 1974.
6. Apabila terjadi wanprestasi terhadap perkawinan maka peluang untuk putusanya perkawinan akan terbuka secara bebas. Kondisi seperti ini akan berakhir tanpa keterlibatan prosedur hukum sebagai akibat langsung dari pemenuhan pelaksanaan unsur tata cara pelaksanaan perkawinan.
7. Apabila perkawinan di bawah tangan terjadi maka secara hukum hanya dapat diikuti dengan perceraian di bawah tangan juga.

b) Ditinjau dari Ketentuan Hukum Islam

Menurut hukum islam, apabila suatu perkawinan telah dilakukan dan memenuhi syarat dan rukun perkawinan seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, maka perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum islam. Sehingga walaupun perkawinan tersebut tidak mempunyai akta nikah, tetapi akibat hukumnya adalah sama dengan perkawinan yang mempunyai akta nikah, yaitu :¹¹

1. Menjadi halal hubungan seksual antara suami istri,
2. Mahar (mas kawin) menjadi milik istri,
3. Timbulnya hak dan kewajiban di antara suami istri,
4. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menjadi anak yang sah menurut hukum islam,
5. Suami istri wajib mendidik dan memelihara anak-anaknya,
6. Suami berhak menjadi wali nikah dari anak perempuannya,
7. Berhak mewarisi antara suami istri, demikian juga anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu berhak saling mewarisi dengan orang tuanya,
8. Bila salah seorang suami atau istri meninggal dunia, maka salah seorang dari mereka berhak menjadi wali pengawas, baik terhadap harta maupun anak-anak mereka, kecuali hak-hak tersebut dicabut secara sah oleh pengadilan.

c) Ditinjau dari Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dari ketentuan kompilasi hukum islam, maka diperoleh suatu kesimpulan bahwa perkawinan di bawah tangan adalah tidak sah sebab tidak dilakukan pencatatan seperti yang disebutkan dalam pasal 5 dan pasal 6 KHI, sebab unsur sahnya suatu perkawinan dengan unsur tata cara pencatatan diberlakukan secara kumulatif.

Hal ini berarti pada dasarnya KHI menganut pandangan yang sama dengan Undang-undang No 1 tahun 1974 mengenai perkawinan di bawah tangan. Mengenai akibat hukum dari perkawinan yang sah menurut KHI adalah pada dasarnya sama dengan yang diatur dalam Undang-undang No 1 tahun 1974.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 telah menentukan secara tegas bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (pasal 2 ayat (1)) dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 2 ayat (2)). Dengan demikian sahnya suatu perkawinan menurut UU No 1 tahun 1974 adalah apabila telah memenuhi ketentuan pasal ayat (1) dan (2). Ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) tersebut merupakan syarat kumulatif, oleh karena itu suatu perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama tanpa dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), belum dianggap sebagai perkawinan yang sah menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu UU No 1 tahun 1974 perkawinan inilah yang disebut dengan perkawinan di bawah tangan. Sedangkan menurut ketentuan hukum islam perkawinan tanpa akta nikah tetap dianggap sah dengan ketentuan bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat-syarat sahnya perkawinan seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.
2. Apabila dilihat dalam teori hukum, suatu tindakan yang telah dilakukan menurut hukum baru dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum, dan oleh karena itu maka berakibat hukum yaitu akibat dari perbuatan itu mendapat pengakuan dan perlindungan hukum. Sebaliknya suatu tindakan yang dilakukan tidak menurut aturan hukum, maka tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum sekalipun tindakan itu tidak melawan hukum, dan karenanya sama sekali belum mempunyai

¹¹Al Fitri, *Kedudukan Nikah Sirri Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*, diakses pada <http://badilag.mahkamahagung.go.id>, pada tanggal 2 Oktober 2013.

akibat hukum yang diakui dan dilindungi hukum. Dengan demikian berdasarkan teori tersebut maka suatu perkawinan di bawah tangan tidak mempunyai akibat hukum, tetapi hanya mempunyai dampak terhadap istri dan suami. Sedangkan menurut hukum islam, perkawinan di bawah tangan mempunyai akibat hukum yang sama dengan perkawinan yang mempunyai akta nikah, baik dalam hal warisan, hak istri dan anak, dan lain-lain. Hanya saja apabila terjadi sesuatu hal yang berhubungan dengan hukum positif di Indonesia, maka perkawinan tersebut akan mengalami kesulitan, seperti membuat akta kelahiran bagi anak hasil perkawinan tersebut, dan apabila hendak bercerai, maka perceraian itu hanya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum islam saja.

B. Saran

1. Sebaiknya masyarakat Indonesia melakukan perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku supaya perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum, dan di masa yang akan datang perkawinan tersebut dapat dilindungi oleh hukum.
2. Diharapkan kepada masyarakat Indonesia khususnya yang beragama islam, agar perkawinannya tidak hanya berdasarkan ketentuan hukum islam saja, walaupun sah menurut hukum islam, tetapi apabila tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang, maka perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum positif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Hidakarya Agung. Jakarta. 1979.
- Waisan, Abdullah. *Akibat Hukum Perkawinan Sirri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak dan Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Tesis Universitas Diponegoro. Semarang. 2010.
- Ter Haar. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Terjemahan K. Ng Subakti P. Pradnya Pramita. Jakarta. 1981.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Azis Zaifuddin. *Hukum Orang dan Keluarga*. Alumni. Bandung. 1979.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. PT. Bumi Aksara. Jakarta. 2004.
- Yasin, Fatihuddin Abul. *Risalah Hukum Nikah*. Terbit Terang. Surabaya. 2006.

B. Internet

- Nur khamid. *Saksi Dalam Pernikahan*. Artikel Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliori. diakses pada <http://kuakaliori.blogspot.com> pada tanggal 16 Oktober 2013.
- Al Fitri, *Kedudukan Nikah Sirri Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*, diakses pada <http://badilag.mahkamahagung.go.id>, pada tanggal 2 Oktober 2013.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.

BIODATA

ANDINI GITA PURNAMA SARI, Lahir di Makasar, 24 Januari 1991,
Alamat Rumah Jalan Gunung Loli Nomor 25 Palu Sul-Teng, Nomor
Telepon +6281359085141, Alamat Email andini_gutawa@yahoo.com

